



PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA BARAT
NOMOR 14 TAHUN 2014
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA BARAT
NOMOR 5 TAHUN 2003 TENTANG PEMELIHARAAN BAHASA, SASTRA,
DAN AKSARA DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAWA BARAT,

- Menimbang : a. bahwa bahasa, sastra, dan aksara daerah merupakan unsur kebudayaan Daerah dan bagian dari kebudayaan nasional yang berperan dalam mengangkat martabat dan peradaban bangsa;
- b. bahwa dalam upaya perlindungan, pengembangan, pemberdayaan, dan pemanfaatan bahasa, sastra, dan aksara daerah sebagai unsur utama kebudayaan Daerah, telah ditetapkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pemeliharaan Bahasa, Sastra, dan Aksara Daerah;
- c. bahwa untuk lebih meningkatkan upaya perlindungan, pengembangan, pemberdayaan, dan pemanfaatan bahasa, sastra, dan aksara daerah sebagaimana dimaksud pada pertimbangan huruf b, perlu dilakukan perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 5 Tahun 2003, yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 4 Juli 1950) Jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Jakarta Raya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 15) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744) dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);

3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara serta Lagu Kebangsaan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2009 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5035);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2014 tentang Pengembangan, Pembinaan, dan Pelindungan Bahasa dan Sastra, serta Peningkatan Fungsi Bahasa Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5554);
9. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pemeliharaan Bahasa, Sastra, dan Aksara Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2003 Nomor 5 Seri E);
10. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 7 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2008 Nomor 7 Seri E);
11. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 10 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2008 Nomor 9 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 46);
12. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 3 Tahun 2012 tentang Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2012 Nomor 3 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 117);

13. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 11 Tahun 2012 tentang Pelestarian Warisan Budaya Jawa Barat (Lembaran Daerah Tahun 2012 Nomor 11 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 125);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH JAWA BARAT

dan

GUBERNUR JAWA BARAT

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA BARAT NOMOR 5 TAHUN 2003 TENTANG PEMELIHARAAN BAHASA, SASTRA, DAN AKSARA DAERAH.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pemeliharaan Bahasa, Sastra, dan Aksara Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2003 Nomor 5 Seri E), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 angka 2, angka 4, angka 5, angka 7, dan angka 8 diubah dan diantara angka 2 dan angka 3 disisipkan angka 2a, sehingga berbunyi sebagai berikut:
 2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Provinsi Jawa Barat.
 - 2a. Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa yang selanjutnya disebut Badan adalah lembaga kebahasaan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri yang mempunyai tugas melaksanakan pengembangan, pembinaan, dan perlindungan bahasa dan sastra Indonesia.
4. Dinas Pendidikan adalah Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat.
5. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan adalah Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi Jawa Barat.
7. Bahasa Daerah adalah bahasa yang digunakan secara turun-temurun oleh warga negara Indonesia di daerah-daerah di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Sastra Daerah adalah karya kreatif yang berisi pemikiran, pengalaman, dan penghayatan atas kehidupan yang diungkap secara estetik dalam bahasa daerah, tinjauan kritis atas karya sastra dalam bahasa daerah, atau tinjauan kritis atas karya sastra daerah. .

2. Judul BAB II dan ketentuan Pasal 2 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB II
MAKSUD, TUJUAN, DAN SASARAN

Pasal 2

Peraturan Daerah ini dimaksudkan untuk melakukan upaya pemeliharaan berupa perlindungan, pengembangan, pemberdayaan, dan pemanfaatan potensi bahasa, sastra dan aksara daerah.

3. Diantara Pasal 2 dan Pasal 3 disisipkan Pasal 2a, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2a

Tujuan pemeliharaan bahasa, sastra, dan aksara daerah adalah:

- a. menetapkan keberadaan dan kesinambungan penggunaan bahasa, sastra, dan aksara daerah sehingga menjadi faktor pendukung bagi tumbuhnya jatidiri dan kebanggaan Daerah;
- b. menetapkan kedudukan dan fungsi bahasa, sastra, dan aksara daerah;
- c. melindungi, mengembangkan, memberdayakan, dan memanfaatkan bahasa, sastra, dan aksara daerah yang merupakan unsur utama kebudayaan Daerah yang pada gilirannya menunjang kebudayaan nasional;
- d. meningkatkan mutu dan pembiasaan penggunaan bahasa, sastra, dan aksara daerah;
- e. memfungsikan bahasa daerah sebagai pembentuk kepribadian suku bangsa, peneguh jati diri kedaerahan, sarana pengungkapan serta pengembangan sastra dan budaya Daerah dalam bingkai ke-Indonesiaan, sarana komunikasi dalam keluarga dan masyarakat Daerah, bahasa media massa lokal, sarana pendukung bahasa Indonesia, dan sumber pengembangan bahasa Indonesia.

4. Ketentuan Pasal 3 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

Sasaran pemeliharaan bahasa, sastra, dan aksara daerah adalah:

- a. pembiasaan penggunaan bahasa Daerah di lembaga pemerintahan dan masyarakat;
- b. terwujudnya peranserta lembaga masyarakat dalam upaya pemeliharaan bahasa, sastra, dan aksara Daerah;
- c. terwujudnya kehidupan berbahasa daerah yang lebih bermutu dan digunakan secara luas;
- d. terwujudnya kebanggaan masyarakat terhadap bahasa, sastra, dan aksara Daerah; dan
- e. terwujudnya pendidikan bahasa, sastra, dan aksara Daerah di seluruh jalur dan jenjang pendidikan.

5. Diantara BAB II dan BAB III disisipkan BAB IIA dan diantara Pasal 3 dan Pasal 4 disisipkan Pasal 3a, sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB IIA
Kedudukan
Pasal 3a

Pengaturan mengenai pemeliharaan bahasa, sastra, dan aksara daerah berkedudukan sebagai:

- a. acuan dalam penetapan kebijakan di bidang pemeliharaan bahasa, sastra, dan aksara daerah;
 - b. pedoman dalam pelaksanaan kegiatan pemeliharaan bahasa, sastra, dan aksara daerah; dan
 - c. pedoman bagi Kabupaten/Kota dalam penetapan Peraturan Daerah dan/atau kebijakan di bidang pemeliharaan bahasa, sastra, dan aksara daerah.
6. Ketentuan Pasal 4 ayat (2) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:
- (2) Pelaksanaan wewenang dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan dan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan.

7. Ketentuan Pasal 5 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

- (1) Gubernur memiliki kewenangan dalam mengembangkan, membina, dan melindungi bahasa, sastra, dan aksara daerah agar tetap memenuhi kedudukan dan fungsinya dalam kehidupan bermasyarakat sesuai dengan perkembangan zaman dan agar tetap menjadi bagian dari kekayaan budaya Daerah.
 - (2) Pengembangan, pembinaan, dan perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara bertahap, sistematis, dan berkelanjutan berkoordinasi dengan lembaga kebahasaan yang ada di Daerah.
 - (3) Gubernur melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), melalui:
 - a. penyelenggaraan pelatihan dan/atau penataran bahasa, sastra, dan aksara daerah;
 - b. penetapan penggunaan bahasa daerah sebagai bahasa pengantar bagi kepentingan pendidikan dan di berbagai bidang kehidupan masyarakat; dan
 - c. penetapan bahasa daerah sebagai bahasa resmi kedua di samping bahasa Indonesia dalam pelaksanaan tugas Pemerintah Daerah.
8. Diantara Pasal 5 dan Pasal 6, disisipkan Pasal 5a, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5a

Ruang lingkup pemeliharaan bahasa, sastra, dan aksara daerah meliputi:

- a. penyelenggaraan pendidikan di seluruh jalur dan jenjang pendidikan;
- b. penyediaan bahan-bahan pengajaran diseluruh jalur dan jenjang pendidikan, serta bahan-bahan bacaan untuk perpustakaan;